



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO RITA KECAMATAN BISSAPPU  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Rita Nomor 02 /PP.05.1-BA/7303.01.05/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Rita telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor [476 Tahun 2022](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng) tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO RITA KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO RITA



( AHMAD JUNAEDI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN BONTO RITA  
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN  
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO RITA KECAMATAN BISSAPPU  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arnita	Perempuan
2.	Hardianti	Perempuan
3.	Irfan	Laki - Laki
4.	Marwin	Laki - Laki
5.	Rosdiana	Perempuan
6.	Sri Indriani,S.Sn	Perempuan
7.	St Rahma	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Karmawati	Perempuan
2.	Muhsana	Perempuan
3.	Novayanti	Perempuan
4.	Nuradani Reski	Perempuan
5.	Nurfatmawati	Perempuan
6.	Rifaldy	Laki - Laki
7.	Yani Yalim	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdullah	Laki - Laki
2.	Jusran	Laki - Laki
3.	Kartika Nova Andiansyah	Perempuan
4.	Mirnawati	Perempuan
5.	Normasari	Perempuan
6.	Risma	Perempuan
7.	Sri Trisnanengsih	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad	Laki - Laki
2.	Khaidir Aswat	Laki - Laki
3.	Khairunnisa	Perempuan
4.	Muh Ibnu Tupail	Laki - Laki
5.	Nani Rohani	Perempuan
6.	Nasrah	Perempuan
7.	Rani Rudiah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ainun Sakinah	Perempuan
2.	Ilham Nur	Laki - Laki
3.	Indah Puspita	Perempuan
4.	Indrayani Nur	Perempuan
5.	Naswa Aprilia Syahraeni	Perempuan
6.	Sugiarti Ditayanti	Perempuan
7.	Sulkifili	Laki - Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anna Hasrianti	Perempuan
2.	Ari Perdana	Laki - Laki
3.	Hasriyati	Perempuan
4.	Irni Dwi Estika	Perempuan
5.	Istikmal	Laki - Laki
6.	Nurnanengsih	Perempuan
7.	Putri Reskiah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dharma	Perempuan
2.	Muh Arsyil Adhim	Laki - Laki
3.	Muh Asbar Aswad	Laki - Laki
4.	Nuramalia	Perempuan
5.	Nurindawati	Perempuan
6.	Saenal	Laki - Laki
7.	Syarifuddin,S.Ag	Laki - Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bahtiar,S.Pd	Laki - Laki
2.	Fitri Handayani	Perempuan
3.	Hajrah	Perempuan
4.	Nur Atika	Perempuan
5.	Nurfahmi Indriani	Perempuan
6.	Ummu Kalsum Bahri	Perempuan
7.	Faturrahman	Laki - Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asri Ayu Nengsih	Perempuan
2.	Hardi	Laki - Laki
3.	Latifah Lutfiah Sam	Perempuan
4.	Rezkiana	Perempuan
5.	Safri	Laki - Laki
6.	Sri Rahayu B	Perempuan
7.	Syamsul Alam	Laki - Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Astuti	Perempuan
2.	Hasmirayanti	Perempuan
3.	Herlina	Perempuan
4.	Isnandar	Laki - Laki
5.	M Arifin Mahmud	Laki - Laki
6.	Muh Ashar	Laki - Laki
7.	Sitti Suhaemi	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chandra Aditya Kurniawan Basri	Laki - Laki
2.	Ihram Safar	Laki - Laki
3.	Imtihana Inayah Syahraeni	Perempuan
4.	Irmawati H.A	Perempuan
5.	Ishak Ainul Jariyah	Laki - Laki
6.	Nurkhaerat	Perempuan
7.	Nurwati	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herlina	Perempuan
2.	Ilham Mirsyam	Laki - Laki
3.	Irshandy Eka Asnam	Laki - Laki
4.	Murni	Perempuan
5.	Nadia Putri Arisandi	Perempuan
6.	Sri Wahyunni	Perempuan
7.	Yuci	Laki - Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Febriyani	Perempuan
2.	Hasni	Perempuan
3.	Herman	Laki - Laki
4.	Ina	Perempuan
5.	Jamila, SE	Perempuan
6.	Risma Handayani	Perempuan
7.	Riswan	Laki - Laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ati Ulang	Perempuan
2.	Fika Angraeni	Perempuan
3.	Irfan A	Laki - Laki
4.	Krisnawati	Perempuan
5.	Muh Nurfajri	Laki - Laki
6.	Riska Idayanti	Perempuan
7.	Sumarni	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Mudatsir	Laki - Laki
2.	Israndi Wijaya	Laki - Laki
3.	Mantariska	Perempuan
4.	Mardiana Ansar	Perempuan
5.	Marlina	Perempuan
6.	Nurwahida	Perempuan
7.	Reski Rahmadani	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anastasya Putri	Perempuan
2.	Erni Sulfiana	Perempuan
3.	Irana	Perempuan
4.	Muh Nurhady	Laki - Laki
5.	Riska Audya	Perempuan
6.	Rohani	Perempuan
7.	Widya Kasturi	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO RITA

  
( AHMAD JUNAEDI )